



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 1122 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PELAYANAN TERPADU PENSIUN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang dan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepegawaian dipandang perlu menerapkan Pelayanan Terpadu Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk mempercepat penerapan pelayanan terpadu pengurusan administrasi pensiun PNS dipandang perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Efektif Pelayanan Terpadu Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang.

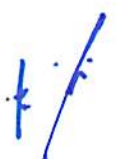
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Efektif Pelayanan Terpadu Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- A. Tim Pengarah bertugas memberikan pengarahan, dukungan, bimbingan dan motivasi dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Pensiun PNS;
- B. Tim Teknis bertugas :
 - a. mengelola administrasi, dokumentasi dan pelaporan kegiatan;
 - b. memfasilitasi rapat-rapat untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. merancang rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaan Pelayanan Terpadu Pensiun PNS;
 - d. merancang proses bisnis integrasi Pelayanan Terpadu Pensiun ke aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian;

 e.merancang ... 

- e. merancang desain dan proses bisnis integrasi Pelayanan Terpadu Pensiun PNS secara digital;
- f. mensosialisasikan Pelayanan Terpadu Pensiun PNS kepada admin Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder terkait.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Pos Anggaran BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 11 Oktober 2022 M
15 R. Aul 1444 H

BUPATI ACEH TAMIANG,


MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 1122 / 2022
TANGGAL : 11 Oktober 2022 M
15 R. Awal 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF PELAYANAN TERPADU Pensiun
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
A. TIM PENGARAH			
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah	Koordinator	
4.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator	
5.	Kepala BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Mentor	
B. TIM TEKNIS			
1.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Ketua (Action Leader)	
2.	Sekretaris BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Ketua Pokja I	
3.	Analisis Kepegawaian pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Agus Reka Syahputra, S.STP)	Anggota	
4.	Pelaksana pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Didik Arief Rohmanto, SH)	Anggota	
5.	Pelaksana pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Budiman)	Anggota	
6.	PDPK pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Kesumawati)	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Ketua Pokja II	
8.	Analisis Kebijakan pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Renny Khairuna Sari, ST, MAP)	Anggota	
9.	Pelaksana pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Ghustiva Liani, S.S, M.A)	Anggota	
10.	PDPK pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Willi Wilanda, ST)	Anggota	
11.	PDPK pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Lila Irmalita, SP)	Anggota	
12.	Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Ketua Pokja III	

13.	Analisis Kepegawaian BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Adlin Nur, SE)	Anggota	
14.	Analisis Kepegawaian pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Tengku Rief Hamdani, SE)	Anggota	
15.	Pelaksana pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Rehulina Sinulingga)	Anggota	
16.	PDPK pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Rita Dewi Handayani, SE)	Anggota	

 BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL 